



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 1 /HK.03.01 /3328/ 2022

TENTANG

**PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
- b. bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara . lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif di lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut diatas perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2022;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkkan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1406/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum



VITA NILA ANDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL
NOMOR : 1 /HK.03.1 /3328/ 2022
TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO.	NAMA-NAMA PERSONIL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurokhman, M.S.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	M. Fasihin, SE, M.M	Anggota KPU	Pengarah
3.	Himawan Tri P, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
4.	Adi Purwanto, S.T	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ika Andreias Tuti, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
6.	Drs Sujadi	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Vita Nila Andriani, S.H	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Mabruri	Staf	Anggota Satuan Tugas/ Tim Kerja
9.	Arif Syaefudin, S.IP	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Anggota Satuan Tugas/Tim Kerja Bagian Program Dan Data
10.	Ibnu Arif Nugroho	Staf	Anggota Satuan Tugas/ Tim Kerja
11.	Arif Syaefudin, S.IP	Plt Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Anggota Satuan Tugas/Tim Kerja Bagian Teknis Penyelenggara Dan Hupmas
12.	Lestiana Sigit, ST	Staf	Anggota Satuan Tugas/ Tim Kerja

13.	Winarso	Staf	Anggota Satuan Tugas/ Tim Kerja
14.	Nelly Fardilah Atiqoh, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Anggota Satuan Tugas/Tim Kerja Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
15.	Puthut Sugeng Widodo	Staf	Anggota Satuan Tugas/ Tim Kerja
16	Slamet Risyanto	Staf	Anggota Satuan Tugas/ Tim Kerja

Ditetapkan di Slawi
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum



NITA NILA ANDRIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TEGAL
 NOMOR : 1 /HK.03.1 /3328/ 2022
 TENTANG
 PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang pelaksanaan dan kegiatan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien , keadaan pelaporan keuangan /pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundangan-undangan	
2.	Ketua	1. Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan SPIP 2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. 3. Menciptakan dan memelihara Lingkungan pengendali yang menimbulkan prilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di	

		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal	
3.	Sekretaris	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas SPIP. 3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Ketua	
4.	Koordinator/Anggota Satuan Tugas/Tim Kerja	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP di Sub Bagian masing masing. 2. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan satgas pengembangan SPIP 3. Mengelola data umum pada sub bagian masing masing. 4. Menyusun dan mengelola data yang disampaikan oleh tiap trap stib bagian 5. Merangkum dan membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP. 6. Melaporkan setiap bulan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	

Ditetapkan di Slawi
 Pada Tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL,

Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL
 Kepala Sub Bagian Hukum



NILA ANDRIANI